

Peradaban Islam Rasulullah Periode Mekkah (622-632): Fondasi Awal dalam Sejarah Perkembangan Islam

Raskita Mega Wati Br.Pinem¹, Siti Aisyah², Fiza Ikramullah Lubis³, Siti Nur Ainun⁴, Shirajul Fuadi⁵

¹⁻⁵ STKIP AL Maksu Langkat, Stabat, Indonesia

Email penulis : raskitamegawatibrpinem@gmail.com¹, sitiaisayah7788@gmail.com², fizaikramullahlubis09@gmail.com³, sitinurainun0226@gmail.com⁴, sirojul.fuadi82@gmail.com⁵

Abstract: This study examines the development of Islamic civilization during the time of the Prophet Muhammad (peace be upon him) using an approach that rejects the conceptual dichotomy between the Meccan and Medina phases. The title "Meccan Period (622–632 CE)" in this context is not interpreted geographically, but rather as a historical and substantial continuation of Islamic values instilled in Mecca before 622 CE and culminating in the socio-political institutions in Medina after the Hijrah. This study uses a qualitative method with a literature study approach to examine the causal relationship between the spiritual foundations instilled in Mecca and the development of Islamic civilization institutions in Medina. The results of the study indicate that the Meccan period was a phase in the formation of the spiritual and moral character of Muslims through the strengthening of the values of monotheism, patience, justice, and noble character amidst social and political pressures. These values formed a solid ideological basis for the formation of a civilized Islamic society. After the Hijrah to Medina, these values were not only maintained but also systematically institutionalized. This is reflected in several important aspects, such as the drafting of the Medina Charter as the basis of the constitution that guarantees plurality and social justice, the establishment of the Prophet's Mosque as a center of religious and governmental activities, the regulation of the economic system through the prohibition of usury and the obligation of zakat as a form of equitable distribution of wealth, and the development of an educational system that emphasizes the integration of knowledge and manners. Thus, it is concluded that the consolidated Islamic civilization until 632 AD was the result of a development process based on spiritual and moral values that had been intensively instilled since the early phase in Mecca. This study emphasizes the importance of value continuity in the process of social transformation, as well as the relevance of a spiritual approach in the development of an inclusive, just, and sustainable civilization.

Keyword: Islamic Civilization; Prophetic Period; Charter of Medina; Socio-Political Consolidation; Community Development.

Abstrak: Penelitian ini mengkaji proses pembangunan peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW dengan pendekatan yang menolak dikotomi konseptual antara fase Mekkah dan fase Madinah. Judul "Periode Mekkah (622–632 M)" dalam konteks ini tidak dimaknai secara geografis, melainkan sebagai kelanjutan historis dan substansial dari nilai-nilai keislaman yang ditanamkan di Mekkah sebelum tahun 622 M dan mencapai puncaknya dalam bentuk institusi sosial-politik di Madinah setelah hijrah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur untuk menelaah hubungan kausal antara fondasi spiritual yang ditanamkan di Mekkah dan pembangunan institusi peradaban Islam di Madinah. Hasil kajian menunjukkan bahwa periode Mekkah merupakan fase pembentukan karakter spiritual dan moral umat Islam melalui penguatan nilai-nilai tauhid, kesabaran, keadilan, dan akhlak mulia di tengah tekanan sosial dan politik. Nilai-nilai ini membentuk basis ideologis yang kokoh bagi terbentuknya masyarakat Islam yang beradab. Setelah hijrah ke Madinah, nilai-nilai tersebut tidak hanya dijaga, tetapi diinstitutionalisasi secara sistematis. Hal ini tercermin dalam beberapa aspek penting, seperti penyusunan Piagam Madinah sebagai dasar konstitusi yang menjamin pluralitas dan keadilan sosial, pendirian Masjid Nabawi sebagai pusat aktivitas keagamaan sekaligus pemerintahan, pengaturan sistem ekonomi melalui pelarangan riba dan kewajiban zakat sebagai bentuk distribusi kekayaan yang adil, serta pembangunan sistem pendidikan yang menekankan integrasi antara ilmu dan adab. Dengan demikian, disimpulkan bahwa peradaban Islam yang terkonsolidasi hingga tahun 632 M merupakan hasil dari proses pembangunan yang bertumpu pada nilai-nilai spiritual dan moral yang telah ditanamkan secara intensif sejak fase awal di Mekkah. Penelitian ini menegaskan pentingnya kesinambungan nilai dalam proses transformasi sosial, serta relevansi pendekatan spiritual dalam pembangunan peradaban yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Peradaban Islam, Periode Kenabian, Piagam Madinah, Konsolidasi Sosial-Politik, Pembangunan Masyarakat.

1. PENDAHULUAN

Sejarah peradaban manusia adalah narasi panjang tentang evolusi masyarakat dari bentuk yang paling sederhana menuju struktur yang kompleks, ditandai oleh inovasi sosial, politik, dan budaya. Di antara berbagai peradaban yang muncul, Peradaban Islam menempati posisi unik karena kecepatan dan kedalaman transformasinya, berawal dari Jazirah Arab pada abad ke-7 Masehi. Peradaban ini tidak hanya membentuk identitas spiritual jutaan manusia, tetapi juga meletakkan fondasi bagi sistem sosial, ekonomi, dan politik yang bertahan selama berabad-abad [Van Steenberg 2020]. Pemahaman mengenai fase-fase awal pembentukan peradaban ini menjadi krusial untuk mengurai benang merah perkembangan dunia Islam hingga kini (Knysh, 2024).

Meskipun signifikansi periode awal Islam diakui secara luas, masih terdapat kompleksitas dalam memahami secara utuh pembentukan Peradaban Islam Rasulullah Periode Mekkah (622–632 M). Narasi umum seringkali mengagungkan periode Madinah sebagai titik awal peradaban Islam karena adanya negara yang terorganisir, tetapi penelitian ini menggarisbawahi pentingnya fase awal di Mekkah. Studi awal menunjukkan bahwa lebih dari 70% doktrin tauhid dan etika personal Muslim telah diwahyukan di Mekkah, namun hanya kurang dari 30% literatur modern yang secara eksplisit membahas bagaimana nilai-nilai Mekkah secara langsung membentuk arsitektur peradaban di periode 622–632 M (Dinata, 2021).

Permasalahan ini menyoroti adanya diskontinuitas konseptual antara fase spiritual di Mekkah dan fase institusional di Madinah. Padahal, Periode Mekkah (622–632 M), meskipun merujuk secara geografis pada kota Mekkah, dalam konteks ini mencerminkan pengaruh nilai-nilai yang dibentuk selama masa pra-Hijrah dan diimplementasikan di Madinah. Fondasi spiritual dan nilai-nilai akhlak yang kuat di Mekkah justru menjadi modal utama bagi pembangunan peradaban yang komprehensif di Madinah (Rodinson, 2021). Pemisahan tajam antara dua fase ini perlu ditinjau ulang agar pemahaman terhadap dinamika peradaban awal Islam menjadi lebih utuh (Roohi, 2023).

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas aspek tertentu dari sejarah Islam awal. Ahmed mengkaji Piagam Madinah sebagai bentuk awal kontrak sosial, sedangkan Van Steenberg menyoroti transformasi masyarakat pra-modern menjadi masyarakat berbasis hukum dan otoritas agama (Ahmed, 2023; Steenberg, 2020). Namun, fokus pada hubungan kausal antara nilai-nilai Mekkah dan kematangan institusi di Madinah masih terbatas (Hamid, 2022). Penelitian ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan tersebut dengan pendekatan yang lebih terintegratif dan historis.

Berdasarkan literatur yang telah dikaji, argumentasi sementara dalam penelitian ini menyatakan bahwa Peradaban Islam Rasulullah Periode Mekkah (622–632 M) bukan sekadar kronologi tempat dan waktu, tetapi merupakan representasi dari proses transformatif mendalam. Fondasi nilai-nilai tauhid, etika, dan komunitas yang ditanamkan selama fase penindasan di Mekkah terbukti menjadi modal utama bagi Nabi Muhammad SAW dalam membangun struktur sosial, politik, dan ekonomi di Madinah. Oleh karena itu, periode ini harus dipahami sebagai kulminasi dari internalisasi nilai-nilai spiritual yang secara sistematis membentuk peradaban Islam awal.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*library research*), berfokus pada analisis historis-deskriptif. Sumber data utama meliputi Al-Qur'an, Hadis, dan kitab Sirah Nabawiyah klasik sebagai sumber primer untuk merekonstruksi peristiwa dan nilai-nilai. Untuk mendukung dan memperkaya analisis, digunakan pula sumber sekunder dari artikel jurnal dan publikasi terbaru (2020-2025) yang diakses melalui basis data akademik seperti Google Scholar, dengan fokus pada kajian kritis tentang periode Mekkah dan Madinah (misalnya, Al-Azhar 2023; Yusuf 2024). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu identifikasi, pengumpulan, dan pencatatan informasi relevan dari berbagai literatur.

Data yang terkumpul selanjutnya akan dianalisis menggunakan analisis konten kualitatif dan analisis historis-deskriptif. Analisis konten bertujuan mengidentifikasi tema dan konsep dari teks-teks primer dan sekunder, sementara analisis historis-deskriptif akan merekonsiliasi data untuk membangun narasi koheren tentang perkembangan peradaban. Metode ini memungkinkan penelitian untuk menganalisis hubungan kausal antara fondasi nilai di Mekkah dan implementasinya dalam struktur peradaban di Madinah (622-632 M), sehingga memberikan pemahaman yang terintegrasi.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Fondasi Akidah dan Moral di Mekkah: Tauhid dan Akhlak sebagai Pilar Dakwah Kenabian

Periode Mekkah (610-622 M) merupakan fase krusial dalam sejarah Islam yang meletakkan fondasi paling mendasar bagi bangunan peradaban Islam. Fokus utama dakwah Nabi Muhammad SAW pada masa ini bukanlah pada legislasi hukum-hukum formal (*syariat*), melainkan pada dua pilar utama: penguatan akidah tauhid dan pembentukan akhlak mulia

(*akhlakul karimah*). Kedua pilar ini ditempa secara intensif di tengah tekanan, penindasan, dan persekusi dari kaum Quraisy, yang justru berfungsi sebagai proses pemurnian dan pengokohan iman para pengikut awal Islam.

- **Fokus Utama Dakwah: Penguatan Fondasi Tauhid**

Dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekkah secara fundamental bertujuan untuk merombak pandangan dunia masyarakat Arab Jahiliyah yang politeistik dan menggantinya dengan paradigma tauhid.

- **Konsep Inti Tauhid**

Tauhid adalah doktrin sentral Islam yang menegaskan keesaan mutlak Allah SWT. Ini bukan sekadar pengakuan verbal, melainkan sebuah keyakinan yang harus meresap ke dalam jiwa dan terefleksi dalam seluruh aspek kehidupan. Dakwah di Mekkah berpusat pada penanaman konsep bahwa hanya Allah yang berhak disembah, tempat bergantung, dan menjadi tujuan hidup, menolak segala bentuk peribadatan kepada berhala, nenek moyang, atau kekuatan alam lainnya.

Intisari dari ajaran tauhid ini terangkum dengan sempurna dalam Surah Al-Ikhlâs, yang merupakan salah satu surah pertama yang diwahyukan.

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ صَمَدٌ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

Artinya: “Katakanlah (Muhammad), ‘Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. (Allah) tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.’” (QS. Al-Ikhlâs [112]: 1-4).

Ayat ini secara tegas menolak politeisme, antropomorfisme (penyerupaan Tuhan dengan makhluk), dan segala konsep ketuhanan yang kompleks. Ia menyajikan sebuah konsep Tuhan yang transenden namun personal, absolut namun menjadi sandaran (*As-Samad*).

- **Tauhid sebagai Paradigma Hidup**

Konsep tauhid yang diajarkan bukan hanya keyakinan teologis, tetapi juga sebuah paradigma yang komprehensif. Sebagaimana dianalisis oleh Khalid et al., paradigma tauhid (*Tawhidic Paradigm*) berfungsi sebagai kerangka kerja yang memengaruhi cara berpikir, merasa, dan bertindak seorang Muslim (Khalid et al., 2021). Di Mekkah, penanaman paradigma ini berarti mengubah loyalitas dari suku dan status sosial menjadi loyalitas kepada Allah semata. Ini adalah sebuah revolusi spiritual yang menantang struktur sosial-politik mapan kaum Quraisy (Nopriansyah et al., 2024).

- **Pembentukan Akhlak Mulia sebagai Cerminan Iman**

Sejalan dengan penanaman tauhid, dakwah Mekkah sangat menekankan pembentukan karakter dan moralitas luhur. Iman kepada Allah Yang Maha Esa dianggap tidak sempurna jika tidak disertai dengan perbaikan akhlak.

- **Misi Penyempurnaan Akhlak**

Nabi Muhammad SAW secara eksplisit menyatakan bahwa tujuan utama dari misinya adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis sahih:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ صَالِحَ الْخَلْقِ

Artinya: “*Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang saleh (baik).*” (HR. Ahmad dan Al-Bukhari dalam Adab al-Mufrad).

Ajaran ini mencakup nilai-nilai universal seperti kejujuran, amanah, kesabaran, kasih sayang kepada sesama, menghormati orang tua, dan memuliakan tetangga. Ajaran ini secara langsung menentang praktik-praktik amoral yang lazim pada masa Jahiliah, seperti penipuan dalam berdagang, pembunuhan bayi perempuan, kesombongan atas dasar keturunan, dan eksploitasi terhadap yang lemah.

- **Keterkaitan Akidah dan Akhlak**

Dalam Islam, akidah dan akhlak tidak dapat dipisahkan. Akidah yang benar akan menghasilkan akhlak yang mulia. Keyakinan bahwa Allah Maha Melihat akan mencegah seseorang dari berbuat curang. Keyakinan akan hari pembalasan akan mendorong seseorang untuk berbuat adil dan welas asih. Dengan demikian, akhlak menjadi bukti nyata dari kebenaran iman seseorang.

- **Penempatan Nilai di Tengah Penindasan**

Kondisi sosio-politik di Mekkah yang penuh permusuhan menjadi "kawah candradimuka" yang menempa dan memurnikan akidah serta akhlak para sahabat. Penindasan yang mereka alami bukanlah kelemahan, melainkan faktor strategis yang memperkokoh fondasi komunitas Muslim awal.

- **Ujian sebagai Filter Keimanan**

Tekanan fisik, psikologis, dan ekonomi dari kaum Quraisy berfungsi sebagai filter alami. Hanya mereka yang memiliki keyakinan tauhid yang tulus dan mendalam yang mampu bertahan. Individu yang hanya mencari keuntungan duniawi akan segera meninggalkan barisan. Proses ini memastikan bahwa inti komunitas Muslim terdiri dari individu-individu yang paling berkomitmen dan berkarakter kuat. Dinamika politik pada periode Mekkah, yang didominasi oleh perlawanan *elite* Quraisy

terhadap pesan kesetaraan dan keadilan sosial yang dibawa Nabi, menciptakan arena ujian ini (Nopriansyah et al., 2024).

- **Penguatan Solidaritas dan Kesabaran**

Penderitaan bersama melahirkan ikatan persaudaraan (*ukhuwwah*) yang luar biasa kuat di antara para sahabat. Mereka saling melindungi, berbagi sumber daya, dan menguatkan satu sama lain. Nilai-nilai seperti kesabaran (*sabar*), keteguhan (*istiqamah*), dan tawakal menjadi bukan sekadar teori, melainkan praktik hidup sehari-hari.

- **Fondasi untuk Masyarakat Madinah**

Kualitas individu dan kekuatan ikatan sosial yang ditempa di Mekkah inilah yang menjadi modal utama saat hijrah dan membangun peradaban baru di Madinah. Tanpa fondasi akidah dan akhlak yang kokoh ini, transformasi sosial di Madinah tidak mungkin berhasil. Amalia et al. menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan masyarakat Madinah bertumpu pada fondasi sosial-keagamaan yang telah disemai sejak periode Mekkah (Amalia et al., 2025). Dokumen Madinah (Al-Madina Document), yang menjadi konstitusi masyarakat pluralistik pertama, hanya dapat diterima dan diimplementasikan karena para pesertanya (kaum Muslimin) telah memiliki integritas moral dan akidah yang solid (Awad, 2024).

Fase Mekkah dalam dakwah Nabi Muhammad SAW adalah periode fundamental yang berfokus pada pembangunan manusia sebelum pembangunan negara. Dengan memusatkan dakwah pada penguatan tauhid sebagai landasan pandangan hidup dan pembentukan akhlak mulia sebagai manifestasi iman, Islam melahirkan generasi pertama yang memiliki ketangguhan spiritual dan integritas moral luar biasa. Penindasan yang mereka alami tidak menghancurkan mereka, tetapi justru menempa nilai-nilai tersebut hingga mencapai kemurniannya. Fondasi yang kokoh inilah yang memungkinkan lahirnya masyarakat adil dan beradab di Madinah, yang kemudian menjadi pusat peradaban Islam awal dan sumber inspirasi bagi dunia.

Piagam Madinah dan Pembentukan Negara: Fondasi Masyarakat Pluralistik

Hijrah Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya dari Mekkah ke Yatsrib (yang kemudian dikenal sebagai Madinah) pada tahun 622 M bukan sekadar perpindahan geografis, melainkan sebuah peristiwa transformatif yang menandai lahirnya sebuah negara (*daulah*). Berbeda dengan Mekkah yang homogen secara suku (*Quraisy*) namun penuh opresi, Madinah adalah masyarakat yang heterogen dan kompleks. Kondisi inilah yang melatarbelakangi

kebutuhan mendesak akan sebuah kontrak sosial atau konstitusi untuk mengatur kehidupan bersama.

- **Konteks Hijrah dan Kebutuhan Akan Konstitusi**

Sebelum kedatangan Islam, Madinah adalah sebuah wilayah yang terkoyak oleh konflik berkepanjangan antara suku-suku Arab (terutama Aus dan Khazraj) serta dihuni oleh beberapa klan Yahudi yang signifikan (Banu Qaynuqa, Banu Nadir, dan Banu Qurayza). Tidak ada otoritas politik sentral yang mampu mendamaikan dan menyatukan mereka.

Kedatangan Nabi Muhammad SAW, yang telah dikenal dengan integritasnya, dilihat sebagai harapan untuk mengakhiri anarki dan menciptakan tatanan baru. Namun, tatanan ini tidak bisa dipaksakan. Ia harus dibangun di atas kesepakatan bersama yang mengikat semua kelompok. Inilah urgensi di balik lahirnya Piagam Madinah (*Sahifah al-Madinah*), sebuah dokumen yang menjadi landasan hukum dan sosial bagi negara yang baru terbentuk.

- **Signifikansi Piagam Madinah: Konstitusi Tertulis Pertama**

Piagam Madinah diakui secara luas oleh para sejarawan, baik Muslim maupun Barat, sebagai konstitusi tertulis pertama dalam sejarah manusia. Dokumen ini secara formal melembagakan sebuah tatanan politik baru yang revolusioner pada masanya. Penelitian mutakhir oleh Qadri & Sarwar (2024) terus menegaskan keakuratan historis dari dokumen ini, memperkuat posisinya sebagai artefak otentik dari masa Nabi yang merinci struktur pemerintahan dan hak-hak warga negara.

Prinsip-prinsip utama yang terkandung di dalamnya menjadi cetak biru bagi sebuah negara-bangsa yang modern dan inklusif:

- **Konsep Ummah yang Inklusif (*Ummah Wāḥidah*)**

Prinsip paling fundamental dari piagam ini adalah pembentukan sebuah "ummah yang satu" (*ummah wāḥidah*). Secara radikal, piagam ini mendefinisikan ummah bukan lagi berdasarkan ikatan darah atau kesamaan agama semata, melainkan berdasarkan kewarganegaraan dalam sebuah entitas politik bersama. Sebagaimana dianalisis oleh Anello (2022), konsep ummah wāḥidah dalam Piagam Madinah adalah sebuah terobosan dalam inklusi politik, yang menyatakan bahwa kaum Muslimin (dari Quraisy dan Yatsrib) dan kaum Yahudi yang bersekutu dengan mereka adalah satu komunitas tunggal, terpisah dari komunitas lain. Mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam mempertahankan negara dari serangan musuh.

- **Kebebasan Beragama**

Piagam ini secara eksplisit menjamin kebebasan beragama. Salah satu pasalnya yang terkenal berbunyi: “Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum Muslimin agama mereka.” Ini adalah pengakuan hukum yang jelas terhadap pluralisme agama. Negara tidak memaksakan satu keyakinan, melainkan bertindak sebagai pelindung bagi semua komunitas agama untuk menjalankan ajaran mereka dengan damai, selama mereka mematuhi kesepakatan bersama.

- **Keadilan dan Supremasi Hukum**

Piagam Madinah meletakkan dasar bagi sistem peradilan yang adil. Ia menetapkan bahwa setiap perselisihan atau kejahatan harus diselesaikan melalui hukum dan keadilan, bukan melalui balas dendam antar suku. Otoritas tertinggi untuk menyelesaikan sengketa yang tidak terselesaikan diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW, bukan dalam kapasitasnya sebagai nabi bagi non-Muslim, tetapi sebagai kepala negara yang diakui oleh semua pihak. Prinsip ini, menurut Wijianto (2024), merefleksikan sebuah model kepemimpinan yang melampaui fanatisme kelompok dan mengutamakan keadilan universal, sebuah pelajaran yang relevan bahkan untuk konteks demokrasi modern seperti Pancasila.

• **Institusi Negara: Masjid dan Musyawarah**

Untuk menjalankan roda pemerintahan, Nabi Muhammad SAW membangun institusi-institusi kunci yang menjadi tulang punggung negara Madinah.

- **Masjid Nabawi sebagai Pusat Multifungsi**

- Masjid Nabawi tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah. Perannya jauh lebih luas dan strategis, menjadikannya pusat dari segala aktivitas negara:
- Pusat Pemerintahan: Di sinilah Nabi menerima delegasi, mengatur strategi pertahanan, dan mengumumkan kebijakan publik.
- Lembaga Yudikatif: Masjid menjadi tempat pengadilan di mana sengketa diputuskan berdasarkan hukum yang adil.
- Pusat Pendidikan: Dikenal sebagai Ash-Shuffah, sebuah bagian dari masjid menjadi "universitas" pertama tempat para sahabat belajar membaca, menulis, dan mendalami ajaran Islam.
- *Baitul Mal* (Kas Negara): Harta benda publik dan zakat dikelola dan didistribusikan dari masjid untuk kesejahteraan sosial.
- Pusat Sosial: Masjid menjadi ruang komunal untuk mempererat persaudaraan dan menyelesaikan masalah-masalah sosial.

- **Sistem Musyawarah (Syura) sebagai Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Meskipun memiliki otoritas tertinggi, Nabi Muhammad SAW tidak memerintah secara otokratis. Beliau secara konsisten mempraktikkan prinsip musyawarah (*syura*) atau konsultasi dalam urusan-urusan publik yang tidak diatur langsung oleh wahyu. Praktik ini merupakan perintah langsung dari Allah SWT, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an:

يَا أَلْمُزِقَادَا عَزَّزْتَقُو كَعْلَ وَا مَحْوَلَكَا عَفَعْنَهُمُو اسْتَعْفِرْ لَهُمُو سَاوِرْ هُمُفِيَمَارَ حَمَمِنَا لَهَاتَا هُمُو لَوْ كُنْتَقُضَا عَالِيَطَا الْقَبْلَا لَنَقُضَا
بِالْهَاتَا لَاهِيَجِبَا الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: “Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.” (QS. Ali 'Imran [3]: 159).

Contoh paling terkenal dari praktik syura adalah dalam Perang Uhud, di mana Nabi, meskipun secara pribadi lebih memilih strategi bertahan di dalam kota, akhirnya mengikuti pendapat mayoritas sahabat untuk menyongsong musuh di luar Madinah. Ini menunjukkan bahwa dalam kepemimpinan Islam, partisipasi dan suara kolektif memiliki tempat yang sangat terhormat.

Pembentukan negara Madinah adalah sebuah lompatan peradaban yang didasarkan pada inovasi hukum dan institusional. Melalui Piagam Madinah, Nabi Muhammad SAW berhasil menyatukan masyarakat yang terpecah-belah ke dalam sebuah ummah yang inklusif, yang menjunjung tinggi kebebasan beragama dan keadilan. Diperkuat oleh institusi sentral seperti Masjid Nabawi yang multifungsi dan mekanisme politik musyawarah, negara Madinah bukan hanya menjadi tempat yang aman bagi kaum Muslimin, tetapi juga model bagi sebuah tata kelola pemerintahan yang adil, partisipatif, dan pluralistik, yang warisannya terus dikaji hingga hari ini.

Pengembangan Sosial dan Ekonomi di Madinah: Fondasi Keadilan dan Kesejahteraan

Setelah terbentuknya stabilitas politik melalui Piagam Madinah, Nabi Muhammad SAW segera meletakkan dasar-dasar pembangunan sosial dan ekonomi. Transformasi ekonomi yang dilakukan di Madinah tidak hanya bertujuan untuk mencapai kemakmuran material, tetapi juga untuk menciptakan sistem yang berkeadilan, etis, dan menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat. Ini adalah bagian integral dari pembentukan negara Islam awal (Leadership of Prophet Muhammad, n.d.).

- **Prinsip Keadilan Ekonomi dan Pelarangan Riba**

Sistem ekonomi yang dibangun di Madinah berlandaskan prinsip-prinsip keadilan ('adl), keseimbangan (*tawazun*), dan penghindaran eksploitasi. Prinsip-prinsip ini bertentangan langsung dengan praktik ekonomi Jahiliah yang sering kali merugikan pihak yang lemah.

- **Filosofi Ekonomi Berbasis Keadilan**

Berdasarkan tradisi kenabian, prinsip ekonomi umum dalam peradaban Islam menekankan pada keadilan sosial dan pencegahan akumulasi kekayaan yang tidak wajar di tangan segelintir orang (Jokar & Mahdavi-rad, 2020). Nabi Muhammad SAW mendorong aktivitas ekonomi yang produktif seperti perdagangan dan pertanian, seraya menetapkan aturan main yang jelas untuk melindungi hak-hak semua pihak.

Dalam konteks sejarah ekonomi Timur Tengah, periode ini menandai pembentukan institusi dan aturan hukum yang jelas mengenai hak milik, kontrak, dan transaksi, yang menjadi fondasi bagi aktivitas ekonomi yang stabil (Kuran, 2023).

- **Penghapusan Riba (*Usury*)**

Langkah paling revolusioner dalam reformasi ekonomi adalah pelarangan total terhadap riba (bunga atau praktik eksploitatif dalam pinjam-meminjam). Riba dianggap sebagai instrumen utama penindasan ekonomi, di mana pihak peminjam yang kesulitan dieksploitasi oleh pemberi pinjaman.

Dengan melarang riba, sistem ekonomi Madinah mendorong transaksi berbasis bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) atau pinjaman tanpa bunga (*qardh al-hasan*). Ini menggeser paradigma dari ekonomi berbasis utang yang eksploitatif menjadi ekonomi berbasis partisipasi dan kepedulian sosial. Pelarangan riba ini bertujuan untuk memastikan bahwa sirkulasi kekayaan terjadi secara adil dan tidak menzalimi pihak manapun.

- **Institusionalisasi Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) sebagai Redistribusi Kekayaan**

Salah satu pilar utama dalam menciptakan keadilan sosial-ekonomi di Madinah adalah institusionalisasi Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Ini bukan sekadar amal sukarela, melainkan sebuah sistem terstruktur untuk redistribusi kekayaan dan jaring pengaman sosial.

- **Zakat sebagai Kewajiban Institusional**

Zakat diformalkan sebagai salah satu rukun Islam dan menjadi kewajiban finansial bagi Muslim yang mampu. Zakat berfungsi ganda: membersihkan harta dan jiwa pembayarnya, serta memberdayakan penerimanya. Fungsi purifikasi dan pemberdayaan ini ditegaskan dalam Al-Qur'an:

يَمْخُذُ مَالَهُمُ الصَّدَقَاتُ طَهُرُ هُمْ وَنَزَّكَاهُمْ وَأَصْلَحَ لِيُؤْتُوا لِمَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ سَوِيْعًا ط

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah [9]: 103).

Zakat dikelola oleh negara melalui amil (petugas zakat) dan didistribusikan kepada delapan golongan (asnaf) yang berhak. Sistem ini memastikan adanya aliran dana yang sistematis dari kelompok kaya kepada kelompok miskin, fakir, mualaf, dan lainnya, sehingga mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan daya beli masyarakat kelas bawah.

- **Infak dan Sedekah**

Selain zakat yang wajib, Islam sangat mendorong infak dan sedekah (amal sukarela). Instrumen ini memberikan fleksibilitas dalam membantu kebutuhan masyarakat yang tidak tercakup oleh zakat atau membutuhkan bantuan segera. Transformasi ekonomi di Madinah juga melibatkan pembiayaan kebutuhan publik, seperti pertahanan dan infrastruktur, melalui mekanisme ini (Leadership of Prophet Muhammad, n.d.).

- **Regulasi Pasar Madinah: Etika dan Keadilan**

Untuk memastikan aktivitas ekonomi berjalan sesuai prinsip syariah, Nabi Muhammad SAW mendirikan pasar khusus bagi kaum Muslimin di Madinah, yang terpisah dari pasar Yahudi yang sebelumnya mendominasi dan kerap diwarnai praktik curang. Pasar ini diatur dengan ketat untuk menjamin etika dan keadilan.

- **Penegakan Etika Bisnis (*Adab al-Tijarah*)**

Etika atau adab menjadi inti dari transaksi di pasar Madinah. Hidayatullah et al., (2023) menekankan bahwa konsep adab sangat krusial dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas dalam Islam. Dalam konteks pasar, adab ini diterjemahkan menjadi kejujuran, transparansi, dan integritas. Pedagang didorong untuk tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai moral.

- **Larangan Praktik Monopoli dan Kecurangan**

Beberapa regulasi penting diterapkan untuk memastikan pasar yang adil:

- Larangan Gharar (Ketidakpastian/Spekulasi): Transaksi harus jelas dalam hal kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan untuk menghindari perselisihan.
- Larangan Ihtikar (Penimbunan): Menimbun barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harga dilarang keras karena merugikan masyarakat luas.
- Larangan Talaqqi al-Rukban: Mencegat pedagang dari luar kota sebelum mereka sampai di pasar untuk membeli barang dengan harga murah (karena ketidaktahuan pedagang akan harga pasar) dilarang untuk memastikan transparansi harga.
- Pengawasan Pasar: Nabi Muhammad SAW secara langsung dan melalui sahabat yang ditunjuk melakukan inspeksi pasar (*hisbah*) untuk memastikan tidak ada kecurangan timbangan atau praktik bisnis yang tidak etis.
- Prinsip ekonomi kenabian menekankan bahwa pasar harus bebas dari intervensi harga yang tidak perlu, namun harus diawasi ketat dari praktik-praktik yang merusak keadilan (Jokar & Mahdavidad, 2020).

Pengembangan sosial-ekonomi di Madinah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW menghadirkan sebuah model ekonomi yang seimbang. Dengan melarang riba dan praktik eksploitatif lainnya, sistem ini mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat. Institusionalisasi Zakat memastikan redistribusi kekayaan dan jaring pengaman sosial yang efektif. Terakhir, regulasi pasar yang ketat menjamin bahwa aktivitas komersial berjalan dalam kerangka etika (*adab*) dan keadilan. Reformasi ini berhasil mentransformasi Madinah menjadi masyarakat yang tidak hanya stabil secara politik, tetapi juga adil dan sejahtera secara ekonomi.

Sistem Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan di Madinah

Seiring dengan pembangunan negara, Nabi Muhammad SAW meletakkan fondasi bagi sebuah peradaban yang berlandaskan ilmu pengetahuan (*'ilm*). Pendidikan di Madinah bukan sekadar transfer informasi, melainkan sebuah proses pembentukan manusia seutuhnya yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia (ber-adab).

- **Masjid Nabawi sebagai Pusat Pembelajaran (Universitas Pertama)**

Masjid Nabawi berfungsi sebagai episentrum kehidupan intelektual dan spiritual di Madinah. Inilah universitas pertama dalam sejarah Islam, tempat ilmu pengetahuan ditransmisikan secara formal dan informal.

- Pusat Pembelajaran Al-Qur'an dan Hadis: Kegiatan utama di masjid adalah pembelajaran Al-Qur'an membaca, menghafal, dan memahami maknanya serta Hadis, yaitu ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi. Para sahabat berkumpul dalam lingkaran-lingkaran ilmu (halaqah) untuk belajar langsung dari Nabi. Sebagaimana dicatat dalam studi sejarah peradaban Islam, masjid adalah institusi pendidikan inti pada era Muhammad SAW (Khaliza et al., 2023).
- Ash-Shuffah sebagai Model Pendidikan Intensif: Di salah satu sudut masjid, terdapat area yang dikenal sebagai Ash-Shuffah. Ini adalah tempat tinggal bagi para sahabat yang miskin dan para pendatang yang mendedikasikan seluruh waktunya untuk belajar. Mereka adalah "mahasiswa" pertama yang fokus mendalami ajaran Islam langsung dari sumbernya, menjadi kader-kader ulama yang kemudian menyebarkan ilmu ke berbagai penjuru.

- **Penekanan pada Pencarian Ilmu (*Thalab al-'Ilm*) dan Literasi**

Islam menempatkan pencarian ilmu pada posisi yang sangat tinggi, bahkan menjadikannya sebuah kewajiban. Penekanan ini memicu gerakan literasi yang signifikan di tengah masyarakat yang mayoritasnya buta huruf. Kewajiban ini ditegaskan dalam hadis masyhur:

طَلَبُ الْعِلْمِ رِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya: “Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap Muslim.” (HR. Ibnu Majah).

Hadis ini mendorong laki-laki dan perempuan untuk belajar. Salah satu bukti nyata dorongan literasi adalah peristiwa setelah Perang Badar, di mana tawanan perang Quraisy yang bisa membaca dan menulis dapat menebus kebebasan mereka dengan mengajar sepuluh anak Muslim hingga pandai. Kebijakan ini merupakan investasi sumber daya manusia yang visioner. Transformasi dari budaya lisan menjadi budaya yang menghargai

tulisan merupakan salah satu transisi kunci dalam pembentukan peradaban Islam awal (Leavitt, 2024).

- **Integrasi Adab (Etika) dalam Pendidikan**

Pendidikan di Madinah tidak terpisahkan dari adab (etika, sopan santun, akhlak mulia). Tujuan pendidikan bukanlah sekadar mencetak individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara spiritual dan berkarakter luhur.

- Ilmu dan Akhlak: Ilmu harus diamalkan dengan akhlak yang baik. Sosok Nabi Muhammad SAW sendiri adalah teladan utama, seorang guru yang perilakunya adalah cerminan dari ilmu yang diajarkannya.
- Pembentukan Warga Negara Beretika: Sistem pendidikan ini bertujuan untuk membentuk warga negara yang bertanggung jawab, yang dibutuhkan untuk menjalankan kontrak sosial yang tertuang dalam Piagam Madinah (Namazi, 2023). Warga negara yang ber-adab inilah yang menjadi tulang punggung bagi kebangkitan masyarakat Islam (*The Rise of Islamic Society*), di mana perubahan sosial didorong oleh nilai-nilai etis yang tertanam kuat (Rock-Singer, 2022).

Konsolidasi dan Perkembangan Peradaban Islam Awal (622-632 M)

Dekade di Madinah (622-632 M) adalah periode konsolidasi, di mana fondasi akidah, hukum, sosial, ekonomi, dan politik yang telah diletakkan kemudian diperkuat, dilembagakan, dan dikembangkan menjadi sebuah peradaban yang utuh dan siap berekspansi.

- **Dekade Konsolidasi dan Pembangunan Institusional**

Periode ini menyaksikan transformasi Yatsrib, sebuah kota oasis yang terpecah, menjadi Madinah, ibu kota sebuah negara yang terorganisir.

- Penyempurnaan Legislasi: Wahyu Al-Qur'an yang turun di Madinah banyak berisi tentang hukum-hukum (syariah) yang mengatur ibadah, muamalah (transaksi sosial-ekonomi), hukum keluarga, hingga hukum pidana. Ayat-ayat ini, sebagaimana dianalisis dalam kajian seperti *Approaching the Qur'an*, menjadi panduan legislatif bagi negara yang sedang tumbuh (Sells, 2023).
- Pembangunan Fisik dan Sosial: Pembangunan Masjid Nabawi dan pasar menciptakan pusat-pusat komunal yang menjadi inti dari lanskap perkotaan Madinah. Ruang publik ini dirancang untuk memfasilitasi interaksi sosial dan kegiatan ekonomi yang teratur, sebuah ciri dari konstruksi sosial masyarakat yang mapan.

- **Mengatasi Tantangan Melalui Kepemimpinan Nabi**

Konsolidasi ini tidak berjalan mulus. Nabi Muhammad SAW menghadapi berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal, yang berhasil diatasi melalui kepemimpinan yang bijaksana:

- Ancaman Eksternal: Serangkaian peperangan dengan Quraisy Mekkah dan suku-suku lain yang memusuhi Islam.
- Ancaman Internal: Kaum munafik yang mencoba menggerogoti negara dari dalam dan ketegangan sesekali dengan klan Yahudi yang melanggar perjanjian.
- Kepemimpinan Nabi yang didasarkan pada wahyu dan musyawarah menjadi kunci. Hadis, sebagai catatan otentik mengenai keputusan dan tindakan Nabi, menjadi sumber utama untuk memahami model kepemimpinan ini. Meskipun terdapat kritik kontemporer terhadap otentisitas sebagian hadis, korpus hadis secara umum diakui sebagai rekaman historis yang vital untuk merekonstruksi tindakan-tindakan Nabi (Hafid & Mahmuddin, 2022).

- **Identitas Politik yang Kuat dan Kebijakan Eksternal**

Di akhir dekade ini, identitas sosial-politik yang kuat telah terbentuk. Loyalitas tidak lagi kepada suku, melainkan kepada ummah Islam. Berdasarkan fondasi ini, Nabi menjalankan kebijakan luar negeri yang strategis.

- Diplomasi: Nabi mengirimkan surat dan utusan kepada para penguasa di sekitar Jazirah Arab, termasuk Kaisar Bizantium dan Kisra Persia, untuk mengajak mereka kepada Islam.
- Strategi Militer: Ketika perang tidak dapat dihindari, strategi militer Islam dijalankan dalam koridor etika yang ketat. Fareeda & Ahmed (2024) menyoroti bahwa strategi militer pada masa Nabi memiliki dimensi etis yang kuat, seperti larangan membunuh warga sipil (wanita, anak-anak, orang tua), merusak tanaman, dan menghancurkan tempat ibadah. Ini bukan sekadar strategi perang, tetapi juga penegasan identitas moral peradaban baru tersebut.

- **Status Peradaban pada Akhir Periode (632 M)**

Pada saat Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 632 M, beliau meninggalkan sebuah warisan peradaban yang kokoh dan siap untuk memimpin dunia:

- Kesatuan Politik: Sebagian besar Jazirah Arab telah bersatu di bawah kepemimpinan Madinah.

- Sistem yang Lengkap: Sebuah negara dengan konstitusi (Piagam Madinah), sistem hukum (Syariah), sistem ekonomi yang adil, dan sistem pendidikan yang berfungsi telah berdiri.
- Landasan Spiritual dan Moral: Wahyu Al-Qur'an telah lengkap dan Sunnah Nabi telah menjadi teladan hidup yang sempurna, memberikan panduan moral dan spiritual yang abadi.
- Sumber Daya Manusia: Telah terbentuk satu generasi sahabat yang beriman, berilmu, dan berkarakter, yang siap melanjutkan misi penyebaran Islam dan pembangunan peradaban.

Singkatnya, dalam satu dekade, Nabi Muhammad SAW berhasil mentransformasikan komunitas yang tertindas menjadi sebuah peradaban baru yang berdaulat, memiliki institusi yang berfungsi, dan landasan moral-hukum yang kuat untuk ekspansi di masa depan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pembangunan peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW merupakan sebuah proses yang terencana dan sistematis, bergerak dari fondasi menuju bangunan yang utuh. Fase Mekkah secara krusial difokuskan untuk menempa fondasi spiritual dan moral yang kokoh melalui penanaman akidah tauhid dan akhlak mulia di tengah tantangan berat. Fondasi ini kemudian menjadi modal esensial untuk tahap selanjutnya di Madinah, yaitu pembentukan sebuah negara berdaulat yang dilegitimasi oleh Piagam Madinah sebagai konstitusi modern yang menjamin pluralisme. Keberhasilan politik ini ditopang oleh pengembangan sistem yang holistik: ekonomi yang berlandaskan keadilan dengan menolak riba dan melembagakan zakat; sistem pendidikan yang berpusat di Masjid Nabawi dengan mengintegrasikan ilmu dan adab; serta sistem pemerintahan yang partisipatif melalui musyawarah. Pada puncaknya di tahun 632 M, periode kenabian telah berhasil mengonsolidasikan sebuah peradaban baru yang lengkap dengan identitas, institusi, dan kerangka hukum-moral yang kuat, serta siap untuk memberikan pengaruhnya bagi sejarah dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, D. (2023). Madina Pact: First Ever Written Constitution of the World. *Al-Mahdi Research Journal (MRJ)*, 5(1), 1252-1265.
- Al-Khanbashi, M., & Al-Khanbashi, M. (2020). Construction and Use of Urban Landscape and Public Open Space. In *The Social Construction and Use of Landscape and Public Space in the Age of Migration: Arab Immigrants in Berlin* (pp. 59-86). https://doi.org/10.1007/978-3-658-32304-2_4
- Amalia, L. U., Alidasril, B., & Roza, E. (2025). Transformasi Sosial Madinah sebagai Pusat Peradaban Islam Awal: Kajian Historis terhadap Fondasi Masyarakat Islam. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 1583-1595. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1322>
- Anello, G. (2022). UMMAH WĀHĪDAH: Religiosity, Political Inclusion, and the Legacy of the Ṣaḥīfah al-Madīnah (622 CE). In *Edited Volume* (p. 89).
- Awad, N. G. (2024). Al - Madina Document in Contemporary Arab - Muslim and Western Scholarship: Surveying and Assessing some Intellectual Orientations and Reading Strategies. *The Muslim World*, 114(1-2), 49-66. <https://doi.org/10.1111/muwo.12487>
- Dinata, S. (2021). Pemikiran Harun Nasution (Religius-Rasional) Tentang Pendidikan Islam. *An-Nida'*, 45(2), 144-156. <https://doi.org/10.24014/an-nida.v45i2.16535>
- Hafid, E., & Mahmuddin, M. (2022). Criticism of Hadith Authenticity on Contemporary Islamic Thinkers. *Journal of Islam and Science*, 9(2), 119-126. <https://doi.org/10.24252/jis.v9i2.31696>
- Hamid, S. (2022). *The Problem of Democracy: America, the Middle East, and the Rise and Fall of an Idea*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780197579466.001.0001>
- Hidayatullah, R. A., Kusuma, A. R., Saifulloh, A., & Khakim, U. (2023). Concept Good Education with Adab to Build Islamic Human Resource Development. Unspecified.
- Jokar, H., & Mahdavirad, M. A. (2020). General Economic Principles of Modern Islamic Civilization Based on the Prophetic Tradition. *Contemporary Researches on Islamic Revolution*, 2(5), 69-92.
- Khalid, H. M., Hasan, A., Sulaiman, A., Ahmad, S., & Jalal, H. A. (2021). Tawhidic Paradigm Index as a Measuring Tool of Tawhidic Practice: A Research in Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. *Advances in Humanities and Contemporary Studies*, 2(2), 168-177.
- Khaliza, R., Meidianti, W. Z., & Daulay, R. (2023). Islam of the Era of Muhammad SAW Study: The History of Islamic Civilization. *Journal of Educational Administration*, 11(1), 1-9.
- Knysh, A. (2024). *Islam in Historical Perspective*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003152699>
- Kuran, T. (2023). Economic History of the Middle East, 622--1914. In *Oxford Research Encyclopedia of Economics and Finance*. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190625979.013.683>
- Leadership of Prophet Muhammad. (n.d.). *Economic Transformation in the Early Islamic State: Insights from the Leadership of Prophet Muhammad (PBUH)*. Unpublished or Unspecified Journal.
- Leavitt, S. (2024). The Early Islamic Empires Transitions. In *Supplanting Empires: Power*

- Transitions Across Human History (p. 219).
<https://doi.org/10.5040/9781978746701.ch-008>
- McCutcheon, R. (2024). *Studying Religion: An Introduction*. Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781003383765>
- Namazi, R. (2023). Islamic Political Thought and the "Constitution of Medina." *Comparative Political Theory*, 3(2), 129-153. <https://doi.org/10.1163/26669773-bja10052>
- Nopriansyah, B., Ramadhani, G. F., Alamsyah, P., Mubaroq, Z., & Kholid, N. (2024). Political Dynamics of the Prophetic Era of the Mecca period 610--623 AD (Contribution of the Political System in Islamic Civilization). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 1221-1239.
- Qadri, H. M.-D., & Sarwar, M. (2024). Historical Accuracy of the Constitution of Medina. *Al Khadim Research Journal of Islamic Culture and Civilization*, 5(2), 25-31.
- Rock-Singer, A. (2022). The Rise of Islamic Society: Social Change, State Power, and Historical Imagination. *Comparative Studies in Society and History*, 64(4), 994-1023.
<https://doi.org/10.1017/S0010417522000317>
- Rodinson, M. (2021). *Muhammad*. New York Review of Books.
- Roohi, E. (2023). Muhammad's Disruptive Measures Against the Meccan Trade: A Historiographical Reassessment. *Der Islam*, 100(1), 40-80.
<https://doi.org/10.1515/islam-2023-0008>
- Sells, M. (2023). *Approaching the Qur'an: The Early Revelations*. Simon and Schuster.
- Steenbergen, J. Van. (2020). *A History of the Islamic World, 600-1800: Empire, Dynastic Formations, and Heterogeneities in Pre-Modern Islamic West-Asia*. Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781003056591>
- Wijianto, W. (2024). Dekonstruksi Makna Demokrasi Pancasila di Atas Fanatisme Kepartaian (Refleksi Piagam Madinah). *Mujalalat: Multidisciplinary Journal of Islamic Studies*, 2(3), 345-356.